

Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Yang Ditahan Menurut Sistem Peradilan Pidana

*Sulistiwati, Nurlindawati, Nita Yunita, Siti Nur Ambarini, dan Herawati

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Mathla'ul Anwar Banten

Jl. Mohammad Idris. Kp. Lipatik, Desa Tegal Sari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang

*Correspondence email: jenterajustitia@gmail.com

Abstract. *Suspects who are determined to be detained, based on the Criminal Procedure Code, have rights as detainees or suspects or defendants in the criminal justice system so that in the implementation of investigations and inquiries, law enforcers must be professional in carrying out their duties so that there are no violations of human rights and establish harmonious relationships with detainees, so the purpose of writing this article is to find out and analyze the protection of human rights for suspects who are detained according to the criminal justice system with a literature study research method, a descriptive qualitative approach.*

Keywords: *Human Rights, Prisoner Rights, Criminal Justice System*

Abstrak. Tersangka yang ditetapkan untuk ditahan maka berdasarkan Kitab Undang Undnag Hukum Acara Pidana memiliki hak – hak sebagai tahanan atau tersangka atau terdakwa dalam system peradilan pidana sehingga dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan para penegak hukum wajib profesional dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan menjalin hubungan harmonis dengan tahanan, sehingga tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka yang ditahan menurut system peradilan pidana dengan metode penelitian studi kepustakaan, pendekatan kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Tahanan, Sistem Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Secara kodrati, manusia sebagai warga negara dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia, yang melekat pada manusia secara kodrati. Hak-hak ini tidak dapat dihilangkan atau diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi yang melekat pada setiap manusia tanpa kecuali.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi perseorangan) dan aspek sosialitas (masyarakat). Oleh karena itu hak asasi yang dimiliki oleh seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Ini berarti setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Juga diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Permasalahan timbul saat seseorang telah terbukti menjadi tahanan / tersangka karena telah melakukan pelanggaran hukum, namun sebagai warga Negara berdasarkan yang telah dikemukakan haruslah tetap dilindungi, dihormati dan dipenuhi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan penegakan hukum yang utama adalah terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi dan dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (*civil rights*) dan karena itu bagian dari HAM. meskipun seorang warga negara telah melakukan suatu perbuatan yang tercela dalam hal ini tindak pidana, hak-haknya sebagai warga negara tidaklah hapus atau hilang.¹

Pentingnya memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersangka/tahanan pelaku tindak pidana dipengaruhi oleh 3 (tiga) prinsip yakni *Pertama*, bahwa siapa saja dapat menjadi tersangka/tahanan, *Kedua*, walaupun diduga telah melakukan tindak pidana, ia adalah tetap warga negara yang secara konstitusional wajib dilindungi hak-haknya

¹Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 53.

termasuk hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan *Ketiga*, pemenuhan hak-hak tersangka merupakan bagian terpenting dari tujuan penegakan hukum yakni terjadinya proses hukum yang adil (*due process of law*) yang diselenggarakan melalui sebuah sistem peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan kesisteman. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang dimaksud tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk keperluan penyidikan, penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan atau Kejaksaan dapat melakukan penangkapan dan atau penahanan. terhadap seorang tersangka.

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana, pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau *social defence*, dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat atau *social welfare*. Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dan kebijakan politik atau *social policy*. Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* tercakup pengertian *social welfare policy* dan *social defence policy*.²

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial atau kejahatan termasuk dalam bidang penegakan hukum, khususnya hukum pidana sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement policy*).³

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum manakala ia tidak pernah dilaksanakan lagi.⁴ Dan diketahui pula, bahwa hukum dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang tidak lain berupa penegakan hukum itu.

Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa Setiap peraturan hukum memberitahukan tentang bagaimana seorang pemegang peran itu diharapkan bertindak antara lain:

- a. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya. Sanksi-sanksi, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana, serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik, dan lain-lain mengenai dirinya.
- b. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran.
- c. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis, dan lain-lain yang mengenai diri mereka, serta umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peran serta birokrasi.⁵

Adanya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait dugaan penganiayaan tersangka di tahanan Kepolisian menjadi menarik untuk dilakukan penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai metode utama. Sehingga artikel bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tahanan dalam sistem peradilan pidana, dengan berbanding lurus bahwa bahwa setiap orang, tidak peduli status maupun kedudukannya, berhak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia, tidak terkecuali bagi para pelaku tindak pidana kejahatan.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang di dalam bagaimanakah perlindungan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka yang ditahan menurut sistem peradilan pidana ?

PEMBAHASAN

Indonesia merupakan negara yang mengakui eksistensi Hak Asasi Manusia, dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam perkembangan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J yang pokoknya membahas tentang Hak Asasi Manusia. Lebih dari itu Indonesia mempertegas pengakuan atas penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung;2002

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1983

⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, 2014, hal. 34

⁵ Satjipto Rahardjo, *ibid*, Hal.28

tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)⁶. Selanjutnya pentingnya konsep perlindungan hukum terhadap HAM sebagaimana telah diatur dalam batang tubuh Undang Undang Dasar 1945 (sesudah amandemen) yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan dan ketentraman pribadi, perlindungan dari ancaman ketakutan, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu., sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia....”

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrasi.

Kemudian Undang Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan penahanan dan penyidikan, yang meliputi pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum, diberikan kepada sub sistem Kepolisian. Sementara wewenang pengelolaan tempat penahanan dan perawatan terhadap tahanan, diberikan kepada sub sistem lain, yakni Pemasyarakatan.

Terkait dengan pemberian hak-hak tahanan maka yang bertanggungjawab adalah aparat yang melakukan penahanan dan institusi tempat menahan. Oleh karenanya ketentuan mengenai penahanan tersebut, dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP). Perlindungan hak Tersangka/Terdakwa atau Tahanan. Walaupun batas-batas wewenang telah digariskan didalam KUHAP, namun penerapannya dalam praktek sering menyimpang, baik pada tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan reaksi dan kritik keras dari korban kejahatan maupun dari masyarakat terhadap perilaku negatif aparat penegak hukum.

KUHAP salah satu permasalahan mengenai penahanan tetap aktual dibicarakan, karena berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia. Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mengandung tentang perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan hal ini merupakan batas-batas bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga dengan jelas komitmen dan ketegasan KUHAP tentang perlunya pemenuhan hak-hak tersangka demi terwujudnya sebuah proses peradilan pidana yang adil. Adapun hak-hak tersangka dimaksud sebagai berikut :

⁶ Firman Adi Candra , Optimalisasi Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Vina Cirebon, Jurnal Das Sollen, Volume 01, Nomor 01, Bulan dan Tahun Terbit : JUNI – 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, hal 95

Pasal 50

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 51

Untuk mempersiapkan pembelaan:

1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 53

1. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 55

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 56

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Pasal 57

1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 58

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 59

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada

keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Pasal 62

1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
2. Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
3. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.

Pasal 64

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 67

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya

Hak-hak tahanan dalam proses penyidikan atau dengan kata lain hak-hak tersangka yang termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana (tersangka) selama mereka dalam masa penyidikan Kepolisian. Dengan demikian kiranya dapat dikatakan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa merupakan perwujudan dari Asas-asas KUHAP yang menjadi ruh dari peradilan pidana, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka, merupakan alat ukur yang sah terhadap komitmen bangsa kita terhadap penegakan hukum yang adil.

Selanjutnya Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa hak-hak tahanan yang perlu dilindungi dalam proses peradilan pidana yang dibatasi dalam KUHAP adalah:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka Pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan yang terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikannya pelaksanaan putusan-putusannya.⁷

Berdasarkan paparan mengenai perlindungan hak-hak tahanan di atas, semakin jelaslah kiranya peran dan posisi KUHAP, yang demikian strategis dalam pencapaian tujuan penegakan hukum yang hakiki, yakni terjadinya proses penegakan hukum yang adil (*due process of law*), dimana di dalamnya hak-hak pelanggaran hukum, dihormati dan dipenuhi.

Bentuk-bentuk hak-hak tahanan yang harus dilindungi dan diberikan kana tau ditegakkan adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.
 - a. Setiap Tersangka ataupun tahanan yang dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus mendapatkan hak perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi terhadap para tahanan.
 - b. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan.
2. Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)
Praduga tidak bersalah hanya bisa dilaksanakan untuk tetap memperlakukan seorang tersangka atau terdakwa secara manusiawi. Bahwa seseorang, meskipun dia sebagai tersangka atau terdakwa, tetap harus diperlakukan bahwa dia belum tentu benar-benar bersalah.
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
Hak ini sebenarnya mengandung 2 (dua) asas yaitu hak warga negara untuk memperoleh kompensasi yang berbentuk uang dan rehabilitasi yang berupa pemulihan nama baiknya, serta kewajiban aparat penegak hukum mempertanggungjawabkan perilakunya selama tahap adjudikasi.
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum.
Hak memperoleh bantuan hukum ini wajib diberikan diberitahukan kepada para tahanan dalam hal ini tersangka dan terdakwa apabila tersangkut dengan perkara. Hak ini diberikan semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
5. Pelanggaran atas hak-hak individu.
Hak ini adalah hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya. Pelanggaran hak-hak individu warga negara yakni pelanggaran atas hak kemerdekaan yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan pejabat negara. Pelanggaran tersebut berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
6. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
Hak ini merupakan bagian pemahaman yang benar tentang "*due process of law*" (proses hukum yang adil) dimana salah satu unsurnya adalah tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.
Ada beberapa hak lagi yang harus diberikan kepada para tahanan:
 1. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman disiplin, karena melanggar tata tertib yang ada pada Lembaga pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara.
 2. Hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan, penganiayaan atau perilaku melanggar kesusilaan dari sesama Tahanan.

⁷ Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 27

3. Hak dalam mendapatkan perawatan medis.
4. Hak dalam melakukan kegiatan keagamaan.
5. Hak dalam hal berhubungan dengan masyarakat
6. Hak-hak lain yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, misalnya makan dan minum, membersihkan diri, tempat tidur dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Hak-hak tahanan dalam proses penyidikan atau dengan kata lain hak-hak tersangka yang termaktub di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang diatur di dalam sistem peradilan pidana wajib diberikan kepada pelaku tindak pidana (tersangka) selama mereka dalam masa penyidikan Kepolisian antara lain perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun, asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi, hak untuk mendapat bantuan hukum, pelanggaran atas hak-hak individu, dan hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaannya terhadapnya. Hak-hak tersangka tersebut merupakan perwujudan dari Asas-asas KUHAP yang menjadi ruh dari peradilan pidana, sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka, merupakan alat ukur yang sah terhadap komitmen bangsa kita terhadap penegakan hukum yang adil. Hal ini memberikan batasan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga dengan jelas komitmen dan ketegasan KUHAP tentang perlunya pemenuhan hak-hak tersangka demi terwujudnya sebuah proses peradilan pidana yang adil.

REKOMENDASI

Berdasarkan uraian diatas, maka diharapkan penegak hukum untuk meningkatkan profesionalitas dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tahanan tindak pidana untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa tahanan memenuhi hak-haknya didalam system peradilan pidana serta dengan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh penegak hukum dalam wujud sikap saling menghormati akan terwujudnya hubungan yang harmonis dengan tersangka atau tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung;2002
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1983
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Sinar Baru, 2014

Jurnal

- Firman Adi Candra , *Optimalisasi Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Kasus Vina Cirebon*, Jurnal Das Sollen, Volume 01, Nomor 01, Bulan dan Tahun Terbit : JUNI – 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri